

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam bidang auditing, jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat (opini) apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) akan dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur dan karyawan dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu audit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Menurut penelitian Sianipar, dkk (2021) Profesi akuntan publik adalah profesi yang menyangkut tentang masalah kepercayaan masyarakat. Kinerja auditor dapat mempengaruhi penilaian publik terhadap profesi akuntan. Oleh karena itu Masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan dari profesi akuntan publik tersebut. Sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangat diperlukan kinerja auditor yang baik dan berkualitas.

Sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangatlah diperlukan kinerja auditor yang baik dan berkualitas. Menurut Rezky (2013) kinerja auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi

lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Menurut Mulyadi dalam (Fachruddin, 2019). Kinerja auditor merupakan akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Menurut Wiratama & Budiarta (2015) profesi auditor memperoleh kepercayaan dari pemakai jasa audit untuk dapat membuktikan laporan keuangan yang mereka sajikan terbebas dari salah saji material. Kepercayaan tersebut harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang profesional. Untuk menjaga hal itu, maka seorang auditor harus bekerja berdasarkan standar yang ditetapkan (IAI, 2015; 150:01). Yaitu standar auditing dan standar pengendalian mutu Standar umum pertama (SA Seksi 210 dalam IAI, 2015) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimiliki auditor dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor. Seorang auditor yang profesional dapat dilihat dari kinerjanya dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai auditor.

Sebagai seorang akuntan publik, auditor harus menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik profesi merupakan sebuah control sosial bagi seseorang atau masyarakat

atas profesi yang dijalannya. Sedangkan Kode Etik Akuntan Indonesia adalah Etika adalah salah satu unsur utama dari profesi yang menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik IAPI (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Akuntan serta meningkatkan kontribusi Akuntan bagi kepentingan masyarakat dan negara serta penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Tidak optimalnya peran seorang auditor dapat menyebabkan pemakai jasa audit menyalahkan auditor atas kegagalan jasa audit dan skandal keuangan yang terjadi. Kegagalan yang sering terjadi dapat menjadi cerminan buruknya kinerja auditor atau kegagalan peran yang mereka jalankan. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak bagi bisnis masyarakat yang dapat dilihat dari kasus skandal akuntansi yang pernah terjadi. Kasus tersebut terjadi pada Enron, Worldcom dan kasus lainnya yang berdampak kegemparan pada pasar modal (Wiguna, 2014).

Buruknya kinerja auditor akan berpengaruh terhadap profesi akuntan dan dampak negatif terhadap pemikiran masyarakat atas profesi akuntan. Bahkan Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four yang dikenal dengan KAP dengan kualitas terbaik juga* tengah menghadapi berbagai kasus. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif ke Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, mitra Deloitte Indonesia. Langkah ini diambil regulator berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap SNP Finance. Kemudian pada Januari 2019, Kementerian Keuangan memeriksa akuntan publik dari dua kantor akuntan

KAP) yang merupakan auditor eksternal tahun 2015-2017 perusahaan asuransi Jiwasraya. Merujuk Laporan Keuangan Jiwasraya, KAP yang mengaudit adalah mitra Pricewaterhousecoppers. Selain itu pada April 2019, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), menemukan kejanggalan dalam pelaporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) periode 2017. Audit laporan keuangan AISA tahun buku 2017 itu adalah Ernst & Young (EY). Yang terbaru, pada Juni 2019, Kemkeu memasuki tahap finalisasi terhadap pemeriksaan auditor laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Jika ada pelanggaran dalam standar pencatatan keuangan Garuda, akan ada sanksi untuk auditornya yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Walfajri, 2019).

Di Indonesia tepatnya di daerah Riau yaitu KAP Sinuraya pada tahun 2014 yang melakukan audit diluar kewenangan. Akuntan publik KAP Sinuraya mengatakan pihaknya diminta melakukan audit laporan keuangan PT Barito Riau Jaya (BRJ). Sekaligus memeriksa perkebunan kelapa sawit yang diagunkan ke BNI 46 cabang Pekanbaru sebagai agunan kredit sebesar Rp 17 miliar dan Rp 23 miliar. KAP Sinuraya memiliki spesifikasi mengaudit laporan keuangan perusahaan yang memiliki aset atau agunan hanya Rp 10 miliar. Namun KAP Sinuraya tidak mengetahui jika aset atau agunan yang dijaminakan ke BNI tersebut lebih dari Rp 10 miliar. Sebab diketahui setelah pelaksanaan audit terakhir kali tahun 2008 dan KAP Sinuraya juga lalai karena tidak melakukan konfirmasi kepada Erson Napitupulu sebagai Direktur Utama PB BRJ (Hukrim, 2014).

Kasus dan pelanggaran di atas dipandang sebagai buruknya kinerja auditor. Selain itu, juga mengakibatkan mempertanyakan kembali apakah auditor benar-benar mampu untuk melaksanakan perannya. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai standar dan kurun waktu tertentu, yaitu (1) Kualitas kerja yang mutu penyelesaian dengan bekerja berdasarkan pada seluruh dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki akuntan publik; (2) Kuantitas kerja yaitu jumlah hasil yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor; dan (3) Ketepatan waktu yaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia (Agustina, 2009).

Kasus-kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) umumnya disebabkan akuntan publik atau tim auditornya tidak memiliki pengalaman kerja auditor, kurangnya etika profesi dan tidak memiliki kepercayaan akan kemampuannya dalam tugas sebagai seorang auditor dalam melaksanakan standar auditnya sebagaimana harapan sehingga terjadi kegagalan audit dalam kasus di atas menunjukkan bahwa kinerja auditor tersebut bermasalah.

Pengalaman kerja auditor menurut Manulang (2002) bahwa pengalaman auditor adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan, karena kredibilitas karyawan tersebut dalam pelaksanaan, tugas pekerjaan. Menurut Suryani dan Helvinda (2015), pengalaman auditor adalah kemampuan yang dimiliki auditor untuk belajar dari kejadian-kejadian masa lalu yang berakitan dengan audit atau pemeriksaan.

Menurut Hayes, (2017) etika merupakan representasi serangkaian prinsip-prinsip moral, aturan aturan perilaku (*rules of conduct*), nilai-nilai. Etika merupakan disiplin ilmu mengenai nilai-nilai yang terkait dengan perilaku individu, berhubungan dengan kebenaran dan kesalahan atas tindakan tertentu, serta kebaikan dan keburukan dari beberapa motif yang berujung pada tindakan-tindakan tersebut.

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan profesi tersebut, yang biasa di sebut kode etik. Kode etik harus di penuhi dan di taati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang di berikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sebagai seorang auditor hendaknya memiliki etika yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Cahyani 2015).

Menurut Bandura (2001) *self efficacy* dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada tingkat tertentu, adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian tugas. *Self efficacy* (efikasi diri) adalah persepsi atau keyakinan tentang kemampuan diri sendiri. Selanjutnya Meyers (dalam Farida,2006), mendefinisikan *self efficacy* sebagai perasaan seseorang sebagai kompetensi dirinya untuk berhasil.

Menurut Phaithun & Phaprueke: (2010) dalam lingkungan praktik, pengalaman seorang auditor merupakan proses umpan balik yang di peroleh selama melaksanakan

penugasan, atau lebih tepatnya di artikan pengetahuan unik, kompetensi, dan kapabilitas yang di peroleh dari praktek kerja dalam bidang (profesi) auditing.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor adalah sebagai berikut, pengalaman auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor, etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor dan self efficacy berpengaruh terhadap kinerja auditor, menurut penelitian Poerwati (2003) telah membuktikan adanya hubungan korelasi positif yang kuat antara pengalaman terhadap kinerja. Mereka juga menyimpulkan bahwa seseorang dapat menilai suatu dari kinerja dengan pengalaman yang dimiliki. Kalbers & Cenker (2008), menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa faktor yang paling utama dalam menilai suatu tingkat kinerja yaitu pengalaman.

Penelitian yang di lakukan oleh Cahyani, dkk (2015) menyatakan bahwa etika profesi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor. Dimana bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kode etik atau etika auditor akan mengarahkan pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kaitannya untuk menjaga mutu auditor yang tinggi. Dimana etika profesi berpengaruh terhadap kode etik atau etika auditor akan mengarahkan pada sikap , tingkah laku dan perbuatan auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kaitannya untuk menjaga mutu auditor yang tinggi. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiyanti (2015) menyatakan bahwa bahwa *self efficacy* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor terbukti kebenarannya atau

dapat di terima. Hal ini berarti bahwa auditor jika memiliki *self efficacy* atau kepercayaan diri yang tinggi dapat mengembangkan kepribadian yang kuat, mengurangi stress dan tidak mudah terpengaruh sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Namun berbeda dengan penelitian Gultom, (2015) menyatakan bahwa *self efficacy* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat *self efficacy* yang tinggi dari seorang auditor tidak dapat mendorong keyakinan untuk mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam periode waktu tertentu dan tidak memampukannya untuk memberikan berbagai usulan konstruktif tentang bagaimana seharusnya suatu pekerjaan audit dilakukan secara efektif juga membantu auditor untuk meningkatkan keyakinannya dalam menghasilkan kualitas pekerjaannya.

Berdasarkan uraian ringkasan tersebut peneliti mengajukan sebuah modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Gultom & Yansen, (2015). Secara empiris yang menjadi novelti pada penelitian ini adalah variabel pengalaman auditor, sangat jarang peneliti terdahulu menggunakan variabel pengalaman kerja auditor sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor seperti penelitian Anggerin & Rasmini, (2015) yang dijadikan sebagai jurnal pendukung. Kebaharuan selanjutnya pada penelitian sebelumnya mengambil sampel pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bali, sedangkan dalam penelitian ini mengambil sampel pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Padang dan Pekanbaru.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah *self efficacy* berpengaruh terhadap kinerja auditor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara empiris adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengalaman auditor terhadap kinerja auditor.
2. Untuk menguji pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor.
3. Untuk menguji pengaruh *self efficacy* terhadap kinerja auditor

## **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Bagi Praktisi
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian di bidang auditing dalam materi perkuliahan.
  - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit.
2. Bagi akademisi

- a. Memberikan tambahan informasi terhadap auditor untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.
- b. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini berisi tentang kerangka teori, teori akuntansi perilaku, teori sikap dan perilaku, kinerja auditor, pelatihan auditor, pengetahuan audit, independensi, profesionalisme, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, variabel dependen, kinerja auditor, variabel independen, pelatihan.